

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 15/1/PBI/2013
TENTANG
LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Bank Indonesia berwenang untuk mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi perkreditan;
 - b. bahwa selama ini penyelenggaraan sistem informasi debitur yang dilakukan oleh Bank Indonesia mencakup data penyediaan dana yang bersumber dari lembaga keuangan dan menghasilkan informasi perkreditan yang bersifat standar;
 - c. bahwa dalam rangka meminimalkan *asymmetric information* untuk mendukung proses pelaksanaan manajemen risiko khususnya risiko kredit oleh lembaga keuangan; menurunkan potensi terjadinya *adverse selection* dan *moral hazard* dalam penyediaan dana; mengurangi kredit bermasalah; mendorong penurunan biaya akuisisi

kredit ...

kredit; mendorong penerapan *risk-based pricing* dan *reputational collateral*; serta meningkatkan akses pembiayaan yang inklusif, dibutuhkan perluasan cakupan pertukaran dan pengelolaan data perkreditan yang juga bersumber dari non lembaga keuangan, serta tersedianya ragam produk dan layanan informasi perkreditan yang memiliki nilai tambah (*value added services*);

- d. bahwa dalam rangka menetapkan kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, makroprudensial dan mikroprudensial, Bank Indonesia memerlukan informasi perkreditan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi; mencakup data dari lembaga keuangan dan juga data non lembaga keuangan;
- e. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perkreditan yang beragam, komprehensif, dan memiliki nilai tambah diperlukan pengembangan pengelolaan informasi perkreditan yang dilakukan oleh pihak lain selain Bank Indonesia;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lainnya untuk menghasilkan informasi perkreditan.
2. Informasi Perkreditan adalah produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh LPIP secara tertulis, lisan, atau dengan metode lainnya, yang bersumber dari data kredit dan data lainnya yang dimiliki oleh LPIP.
3. Data Kredit adalah data mengenai kondisi fasilitas penyediaan dana, pembiayaan dari lembaga keuangan non bank, dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
4. Data Lainnya adalah data selain Data Kredit yang dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan pihak tertentu dalam memenuhi kewajiban keuangan.
5. Penyediaan Dana adalah penanaman dana lembaga keuangan baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, tagihan lainnya, dan transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, termasuk pembiayaan syariah.
6. Pembiayaan Syariah adalah Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

7. Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan kegiatan di bidang keuangan meliputi:
 - a. Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
 - b. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 - c. Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
 - d. Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
 - e. Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; dan
 - f. Lembaga atau perusahaan lainnya, yang melakukan kegiatan Penyediaan Dana atau yang dapat dipersamakan dengan itu.
8. Debitur atau Nasabah adalah setiap pihak baik perorangan maupun badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas Penyediaan Dana dan/atau kewajiban keuangan.

BAB II

KEGIATAN USAHA LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

Pasal 2

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPIP terdiri dari:

- a. menghimpun Data Kredit dan/atau Data Lainnya; dan
- b. mengolah Data Kredit dan/atau Data Lainnya, untuk menghasilkan Informasi Perkreditan.

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPIP dapat menghasilkan Informasi Perkreditan berdasarkan kategori Debitur atau Nasabah, antara lain:
 - a. ritel (*consumer*);
 - b. komersial (*commercial*); dan/atau
 - c. usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta LPIP untuk menghasilkan Informasi Perkreditan berdasarkan kategori tertentu, untuk mendukung program dalam rangka memajukan perekonomian Indonesia.

Pasal 4

Informasi Perkreditan yang dihasilkan oleh LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik yang bersifat individual maupun agregat, memuat antara lain mengenai:

- a. kelayakan ...

- a. kelayakan Debitur atau Nasabah untuk memperoleh Penyediaan Dana;
- b. rekam jejak reputasi Debitur atau Nasabah dalam memenuhi kewajiban Penyediaan Dana;
- c. kemampuan Debitur atau Nasabah untuk memenuhi kewajiban Penyediaan Dana;
- d. karakter Debitur atau Nasabah; dan
- e. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan Debitur atau Nasabah.

BAB III

KELEMBAGAAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

Bagian Kesatu

Badan Hukum dan Modal Disetor

Pasal 5

- (1) Setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai LPIP wajib memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia.
- (2) Bentuk hukum LPIP wajib berupa Perseroan Terbatas.

Pasal 6

- (1) Modal disetor untuk mendirikan LPIP ditetapkan paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Sumber dana untuk kepemilikan LPIP:
 - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

(3) LPIP ...

- (3) LPIP wajib mencadangkan sebagian dari profitnya untuk peningkatan teknologi, infrastruktur dan sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Pemegang Saham
Pasal 7

- (1) Pemegang saham LPIP wajib berbentuk badan hukum Indonesia.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh:
 - a. badan hukum Indonesia; atau
 - b. badan hukum Indonesia dengan badan hukum asing secara kemitraan.

Pasal 8

- (1) Kepemilikan saham LPIP oleh setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling tinggi sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal disetor.
- (2) Batas maksimal kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap kepemilikan berdasarkan keterkaitan antar pemegang saham.
- (3) Dalam hal pemegang saham LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) juga memiliki saham di LPIP lainnya, maka total kepemilikan saham terhadap seluruh LPIP yang dimilikinya paling tinggi sebesar 51% (lima puluh satu persen).
- (4) Badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b wajib memiliki pengalaman di industri pengelolaan informasi perkreditan.

Pasal 9

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional LPIP yang sehat; dan
- c. tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet.

Bagian Ketiga

Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 10

(1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPIP wajib memenuhi persyaratan:

- a. integritas, yang paling kurang mencakup:
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) memiliki komitmen untuk melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance*;
 - 4) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional LPIP yang sehat; dan
 - 5) memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan informasi;
- b. kompetensi, yang paling kurang mencakup:
 - 1) pengetahuan di bidang yang relevan dengan jabatannya; dan
 - 2) kemampuan ...

- 2) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan LPIP;
- c. reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 - 1) tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum mengajukan permohonan.
- (2) Paling kurang salah satu anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di industri pengelolaan informasi perkreditan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Direksi paling kurang berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Paling kurang 50% (lima puluh persen) anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Warga Negara Indonesia.
- (3) Anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai Direktur, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif dari perusahaan, organisasi, atau lembaga yang bersifat nirlaba.

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang berjumlah 2 (dua)

orang ...

orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

- (2) Paling kurang 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara Indonesia.

Bagian Keempat
Tenaga Kerja Asing
Pasal 13

- (1) LPIP dapat memanfaatkan tenaga kerja asing dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) LPIP hanya dapat memanfaatkan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan-jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau tenaga ahli/konsultan.
- (3) Dalam menggunakan tenaga ahli/konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPIP wajib:
 - a. mempertimbangkan terlebih dahulu ketersediaan tenaga ahli/konsultan lokal untuk bidang dan keahlian yang dibutuhkan;
 - b. menyediakan 2 (dua) orang tenaga ahli/konsultan lokal untuk mendampingi masing-masing tenaga kerja asing; dan
 - c. memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (4) Penggunaan tenaga kerja asing wajib mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 14

- (1) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi kualifikasi keahlian;
 - b. tidak memiliki jabatan di Lembaga Keuangan baik yang berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia; dan
 - c. memiliki pengetahuan mengenai ekonomi, bahasa, dan budaya Indonesia.
- (2) Untuk tenaga kerja asing yang menjabat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan tenaga kerja asing wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) LPIP wajib menyampaikan rencana penggunaan tenaga kerja asing beserta perubahannya kepada Bank Indonesia setiap tahun.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV

PERIZINAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

Pasal 17

- (1) LPIP hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin dari Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:
 - a. persetujuan prinsip; dan
 - b. izin usaha.

Bagian Kesatu

Persetujuan Prinsip

Pasal 18

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia, paling kurang oleh salah satu calon pemegang saham kepada Bank Indonesia, disertai dengan:
 - a. rancangan akta pendirian Perseroan Terbatas, termasuk rancangan anggaran dasar;
 - b. data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;
 - c. daftar susunan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - d. rencana susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia;

e. rencana ...

- e. rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama;
 - f. rencana strategis jangka menengah dan panjang;
 - g. rancangan sistem teknologi informasi yang akan digunakan;
 - h. rancangan kebutuhan Data Kredit dari Lembaga Keuangan yang akan diperoleh dari Bank Indonesia;
 - i. pedoman sistem pengendalian intern dan pedoman mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance*;
 - j. kebijakan dan prosedur operasional;
 - k. bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah satu calon pemegang saham untuk pendirian LPIP yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
 - l. surat pernyataan dari calon pemegang saham LPIP, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf k:
 - 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan oleh Bank Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j; dan
 - c. wawancara terhadap calon pemegang saham, calon anggota Direksi, dan/atau calon anggota Dewan Komisaris, apabila diperlukan.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon pemegang saham yang mengajukan permohonan pendirian LPIP wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian LPIP.

Pasal 20

- (1) Persetujuan prinsip berlaku paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.
- (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai LPIP, sebelum mendapat izin usaha.
- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip belum

mengajukan ...

mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia maka persetujuan prinsip yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat kembali mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip setelah 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pihak yang tidak mendapat persetujuan prinsip dari Bank Indonesia dapat kembali mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal penolakan dari Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Izin Usaha

Pasal 21

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia oleh Direksi dari LPIP yang telah mendapat persetujuan prinsip, disertai dengan:
 - a. akta pendirian Perseroan Terbatas, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - b. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;
 - c. daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, dalam hal terjadi perubahan;
 - e. arsitektur sistem teknologi informasi yang akan digunakan;

- f. bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dalam bentuk:
 - 1) dana tunai, yang dibuktikan dengan fotokopi bilyet deposito pada bank di Indonesia dan atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah satu pemegang saham LPIP yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan/atau
 - 2) bentuk lainnya, yang besarnya ditentukan oleh LPIP berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan LPIP;
 - g. bukti kesiapan operasional; dan
 - h. surat pernyataan dari pemegang saham LPIP, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf f:
 - 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 22

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan oleh Bank Indonesia paling lama 80 (delapan puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d;
 - c. penilaian terhadap sistem teknologi informasi yang akan digunakan berdasarkan arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e; dan
 - d. analisis lainnya berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.

Pasal 23

- (1) LPIP yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia oleh Direksi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPIP belum melakukan kegiatan usaha, izin usaha yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.
- (4) LPIP yang izin usahanya tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat kembali mengajukan permohonan untuk mendapatkan ...

mendapatkan persetujuan prinsip, setelah 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

LPIP yang tidak mendapat izin usaha dari Bank Indonesia, dapat mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan persetujuan prinsip, setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal penolakan dari Bank Indonesia.

BAB V

PERUBAHAN MODAL DISETOR, PEMEGANG SAHAM, ANGGOTA DIREKSI, DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Perubahan Modal Disetor

Pasal 25

- (1) LPIP wajib melaporkan penambahan jumlah modal disetor kepada Bank Indonesia.
- (2) Perubahan jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pernyataan dari pemegang saham LPIP bahwa perubahan modal disetor:
 - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Perubahan Pemegang Saham, Anggota Direksi, dan/atau Anggota
Dewan Komisaris

Pasal 26

- (1) Perubahan terhadap komposisi kepemilikan LPIP baik yang mengakibatkan maupun tidak mengakibatkan penggantian, pengurangan, dan/atau penambahan jumlah pemilik wajib mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, disertai dengan data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.

Pasal 27

- (1) Dalam hal LPIP akan melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menduduki jabatannya.
- (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh LPIP kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c.
- (3) Selain memenuhi ketentuan Bank Indonesia, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak seluruh persyaratan terpenuhi.
- (5) Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia.
- (6) Pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan secara tertulis oleh LPIP kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal rapat umum pemegang saham.

Pasal 28

Calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dilarang menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris walaupun sudah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan berhenti dan/atau mengundurkan diri, LPIP wajib memastikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 tetap terpenuhi.

(2) Pemberhentian ...

- (2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis oleh LPIP kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pemberhentian dan/atau pengunduran diri.

Pasal 30

- (1) Dalam hal LPIP akan melakukan akuisisi, merger, atau konsolidasi dengan LPIP lain, masing-masing LPIP wajib mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan akuisisi, merger, atau konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, disertai dengan data rencana akuisisi, merger, atau konsolidasi.

Pasal 31

- (1) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (2) diberikan oleh Bank Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) LPIP wajib menyampaikan laporan mengenai perubahan komposisi kepemilikan, jumlah modal disetor, dan/atau pelaksanaan akuisisi, merger, atau konsolidasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal selesainya proses tersebut.

Pasal 32

Rincian tata cara perubahan komposisi kepemilikan, jumlah modal disetor, dan/atau pelaksanaan akuisisi, merger, atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 30 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN LPIP

Pasal 33

- (1) LPIP yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat menghimpun dan mengolah Data Kredit dan Data Lainnya.
- (2) Data Kredit dan Data Lainnya yang dihimpun dan diolah oleh LPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk menghasilkan Informasi Perkreditan.

Pasal 34

LPIP wajib:

- a. menjaga akurasi, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data;
- b. memiliki sistem yang andal;
- c. memiliki kebijakan dan prosedur operasional yang dituangkan dalam pedoman tertulis; dan
- d. memiliki aturan main yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang menggunakan Informasi Perkreditan.

Pasal 35

Kebijakan dan prosedur operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c paling kurang meliputi:

- a. langkah-langkah kegiatan pengamanan data;
- b. level akses;
- c. prosedur perubahan data;
- d. pengamanan informasi;
- e. *Business Continuity Plan*;
- f. *End-user computing*;
- g. *Disaster Recovery Plan*;
- h. pemantauan terhadap operasional termasuk *audit trail*;
- i. prosedur pemberian Informasi Perkreditan; dan
- j. prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA OLEH LPIP

Bagian Kesatu

Sumber dan Alur Data

Pasal 36

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan menghimpun dan mengolah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPIP memperoleh Data Kredit dari Bank Indonesia.
- (2) Data Kredit dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang disajikan dan dilaporkan kepada Bank Indonesia oleh Lembaga Keuangan sebagai Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia

mengenai ...

mengenai pelaporan Data Kredit.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perolehan Data Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka memperluas dan memperkaya cakupan Data Kredit dan Data Lainnya, LPIP dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. Lembaga Keuangan, untuk Data Kredit; dan/atau
 - b. Lembaga Keuangan dan/atau non Lembaga Keuangan, untuk Data Lainnya.
- (2) LPIP dapat memperoleh data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Perolehan Data Kredit oleh LPIP dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenakan biaya perolehan data.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia dapat

meminta ...

meminta data yang diperoleh LPIP secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme permintaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data
Pasal 40

LPIP wajib melakukan upaya untuk meyakini bahwa pemanfaatan Data Kredit dan Data Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 telah diinformasikan oleh sumber data kepada Debitur atau Nasabah yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pengelolaan Data Kredit dan Data Lainnya oleh LPIP mencakup kegiatan namun tidak terbatas pada penghimpunan, pengolahan, dan pendistribusian data.
- (2) Dalam rangka pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPIP wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (3) Dalam rangka pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPIP wajib melakukan langkah-langkah pengamanan untuk menjaga akurasi, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Data Kredit dan Data Lainnya, LPIP dilarang:
 - a. dengan sengaja mengubah Data Kredit dan/atau Data Lainnya yang diperoleh LPIP dari Bank Indonesia, Lembaga Keuangan, dan/atau non Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37; dan/atau
 - b. memindahkan, menyalin, dan/atau membuat dapat diaksesnya Data Kredit dan Data Lainnya kepada/oleh pihak lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi LPIP dalam hal:
 - a. Lembaga Keuangan dan non Lembaga Keuangan yang memberikan Data Kredit dan/atau Data Lainnya secara langsung kepada LPIP, tidak dapat melakukan pengkinian data;
 - b. LPIP melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi LPIP yang memindahkan Data Kredit dan Data Lainnya kepada LPIP lain di dalam wilayah Republik Indonesia, berdasarkan perjanjian dan telah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Keuangan dan non Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (4) LPIP melakukan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila:
 - a. Lembaga Keuangan dan/atau non Lembaga Keuangan

dicabut ...

- dicabut izin usahanya; atau
- b. secara teknis Lembaga Keuangan dan/atau non Lembaga Keuangan tidak mampu melakukan pengkinian data karena sebab lainnya.
- (5) Pengkinian data oleh LPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari:
- a. pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kewajiban Lembaga Keuangan dan/atau non Lembaga Keuangan, dalam hal Lembaga Keuangan dan/atau non Lembaga Keuangan dicabut izin usahanya; atau
 - b. Lembaga Keuangan, non Lembaga Keuangan, Debitur atau Nasabah yang bersangkutan, dalam hal Lembaga Keuangan dan/atau non Lembaga Keuangan secara teknis tidak mampu melakukan pengkinian data karena sebab lainnya.

Pasal 43

Dalam rangka menjaga akurasi, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, LPIP wajib menempatkan *server* dan *database* di dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 44

- (1) LPIP dapat menggunakan jasa pihak lain dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan operasional LPIP.
- (2) LPIP wajib memastikan bahwa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan data dan

Informasi Perkreditan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini dan seluruh ketentuan pelaksanaannya.

BAB VIII
INFORMASI PERKREDITAN
Bagian Kesatu
Informasi Perkreditan
Pasal 45

- (1) LPIP wajib menghasilkan Informasi Perkreditan yang mempunyai nilai tambah.
- (2) Informasi Perkreditan yang mempunyai nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang dihasilkan dari pengolahan Data Kredit dan/atau Data Lainnya oleh LPIP selain informasi standar.

Pasal 46

Informasi Perkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilarang memuat data yang:

- a. sedang dalam proses pengaduan atau klarifikasi keakuratan;
- b. tidak diketahui sumbernya;
- c. tidak diketahui secara jelas identitasnya;
- d. mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan; dan
- e. dinyatakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 47

- (1) Periode Data Kredit yang diolah oleh LPIP untuk menghasilkan Informasi Perkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur sebagai berikut:
 - a. Data Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), paling singkat untuk posisi 2 (dua) tahun ke belakang terhitung sejak tanggal kondisi terkini;
 - b. khusus Data Kredit mengenai tunggakan Penyediaan Dana, tetap diolah oleh LPIP sampai dengan Penyediaan Dana tersebut dilunasi, atau dihapustagihkan oleh Lembaga Keuangan.
- (2) Informasi Perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan:
 - a. data jumlah permintaan terhadap Informasi Perkreditan atas nama Debitur atau Nasabah tertentu, selama paling singkat 1 (satu) tahun ke belakang terhitung sejak tanggal kondisi terkini;
 - b. data mengenai Informasi Perkreditan atas nama Debitur atau Nasabah tertentu yang menjadi obyek pengaduan, selama paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal diselesaikannya pengaduan tersebut.
- (3) Periode untuk data yang dapat disajikan dalam Informasi Perkreditan selain dari ketentuan yang diatur pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh LPIP.

Pasal 48

Jadwal retensi penyimpanan seluruh data yang dikelola oleh LPIP wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

Pasal 49

- (1) LPIP wajib menyediakan Informasi Perkreditan dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal dibutuhkan, LPIP dapat menyediakan Informasi Perkreditan dalam bahasa lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pemberian Informasi Perkreditan

Pasal 50

Pihak yang dapat memperoleh Informasi Perkreditan adalah:

- a. Lembaga Keuangan yang menjadi anggota dari LPIP;
- b. non Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b yang menjadi sumber data LPIP yang bersangkutan;
- c. LPIP lain;
- d. Debitur atau Nasabah; dan/atau
- e. pihak lain.

Pasal 51

Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat memperoleh Informasi Perkreditan sesuai dengan tata cara yang dipersyaratkan oleh LPIP dan/atau berdasarkan perjanjian para pihak.

Pasal 52

- (1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e dapat memperoleh Informasi Perkreditan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan Informasi Perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan maksud dan tujuan permintaan Informasi Perkreditan dan nama pejabat yang berwenang.

Pasal 53

LPIP wajib mengadministrasikan seluruh permintaan terhadap Informasi Perkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 54

Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a hanya dapat menggunakan Informasi Perkreditan yang berupa informasi ...

informasi standar dan/atau yang mempunyai nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk keperluan Lembaga Keuangan yang bersangkutan dalam rangka:

- a. kelancaran proses Penyediaan Dana untuk menilai kondisi keuangan Debitur atau calon Debitur Lembaga Keuangan;
- b. penerapan manajemen risiko dalam menunjang kegiatan operasional Lembaga Keuangan; dan/atau
- c. pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Pemberian Informasi Perkreditan oleh LPIP kepada non Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b hanya dapat diberikan dalam rangka:

- a. memperlancar dan mengamankan kegiatan operasional non Lembaga Keuangan; dan/atau
- b. pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Pemberian Informasi Perkreditan kepada LPIP lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 huruf c hanya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 57

Pemberian Informasi Perkreditan oleh LPIP kepada Debitur atau Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d terbatas pada Informasi Perkreditan atas nama Debitur atau Nasabah yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) LPIP dapat mengenakan biaya terhadap pemberian Informasi Perkreditan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permintaan Informasi Perkreditan diajukan:
 - a. dalam rangka verifikasi pengaduan Debitur atau Nasabah terhadap kesalahan data dalam Informasi Perkreditan yang telah dikoreksi;
 - b. dalam rangka melaksanakan perintah dari pengadilan; dan/atau
 - c. oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e.
- (3) Debitur atau Nasabah dapat memperoleh Informasi Perkreditan tanpa dikenakan biaya oleh LPIP sebanyak 1 (satu) kali dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan.

BAB IX

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Pasal 59

- (1) LPIP wajib menindaklanjuti pengaduan yang diajukan oleh setiap pihak mengenai ketidakakuratan data pada Informasi Perkreditan yang dihasilkan oleh LPIP.
- (2) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPIP melakukan penelitian atas permasalahan yang diajukan berdasarkan dokumen dan/atau data yang dimiliki oleh LPIP.
- (3) Dalam rangka melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPIP dapat berkoordinasi dengan pihak yang memberikan Data Kredit atau Data Lainnya kepada LPIP.

Pasal 60

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3), pengaduan Debitur atau Nasabah disebabkan karena ketidakakuratan hasil olahan Data Kredit dan/atau Data Lainnya oleh LPIP maka LPIP wajib menindaklanjuti dengan melakukan koreksi.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3), pengaduan Debitur atau Nasabah disebabkan karena ketidakakuratan Data Kredit atau Data Lainnya dari:

a. Lembaga ...

- a. Lembaga Keuangan yang merupakan anggota LPIP, dan/atau non Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, maka LPIP meneruskan pengaduan Debitur atau Nasabah secara langsung kepada Lembaga Keuangan dan/atau non Lembaga Keuangan tersebut, dengan tembusan kepada Bank Indonesia.
 - b. Lembaga Keuangan yang bukan merupakan anggota LPIP dimaksud, maka LPIP meneruskan pengaduan Debitur atau Nasabah kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam rangka menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), LPIP wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang meliputi:
- a. penerimaan pengaduan;
 - b. penanganan dan penyelesaian pengaduan;
 - c. pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan; dan
 - d. perangkat organisasi yang menangani pengaduan.

Pasal 61

- (1) LPIP wajib menyelesaikan pengaduan Debitur atau Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) yang disebabkan ketidakakuratan hasil olahan Data Kredit dan/atau Data Lainnya oleh LPIP paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengaduan.
- (2) Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPIP dapat meminta kepada Debitur atau Nasabah untuk perpanjangan batas waktu penyelesaian pengaduan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

(3) LPIP ...

- (3) LPIP wajib menginformasikan batas waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pihak yang mengajukan pengaduan.
- (4) Dalam hal LPIP telah menyelesaikan pengaduan Debitur atau Nasabah, LPIP wajib menginformasikan hasil penyelesaian pengaduan dimaksud kepada Debitur atau Nasabah secara tertulis dan/atau menggunakan sarana teknologi informasi sesuai permintaan Debitur atau Nasabah.

Pasal 62

- (1) LPIP wajib memberikan tanda terhadap data dalam Informasi Perkreditan yang sedang dalam proses pengaduan sampai dengan seluruh proses pengaduan selesai.
- (2) LPIP wajib mengadministrasikan seluruh pengaduan yang diterima.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap LPIP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia secara langsung (*on-site*) dan/atau tidak langsung (*off-site*).

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), Bank Indonesia melakukan pemeriksaan secara berkala dan setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 65

- (1) Cakupan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 mencakup teknologi yang digunakan, *governance* terhadap pengelolaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengamanan data, dan penanganan pengaduan, serta hal lainnya yang dipandang perlu oleh Bank Indonesia.
- (2) Untuk cakupan tertentu, pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 66

LPIP wajib memberikan kepada Bank Indonesia keterangan dan data yang diminta, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, dan hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 67 ...

Pasal 67

Dalam rangka pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), LPIP wajib menyampaikan laporan tertulis berupa:

- a. laporan bulanan;
- b. laporan semesteran;
- c. laporan tahunan;
- d. rencana bisnis tahunan; dan
- e. laporan lainnya yang bersifat insidental.

Pasal 68

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a memuat statistik data yang tercatat di LPIP, paling kurang terdiri dari:
 - a. data total Debitur atau Nasabah;
 - b. data total fasilitas Penyediaan Dana;
 - c. data jumlah Lembaga Keuangan yang menjadi anggota LPIP dan non Lembaga Keuangan yang menjadi sumber data;
 - d. data mengenai jumlah permintaan Informasi Perkreditan; dan
 - e. data mengenai penanganan pengaduan Debitur atau Nasabah.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
- (3) LPIP dinyatakan terlambat menyampaikan laporan bulanan apabila penyampaian laporan bulanan melampaui batas waktu

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan akhir bulan setelah bulan laporan yang bersangkutan.

- (4) LPIP dinyatakan tidak menyampaikan laporan bulanan apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disampaikan oleh LPIP sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 69

- (1) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b memuat laporan keuangan LPIP.
- (2) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan yang bersangkutan.
- (3) LPIP dinyatakan terlambat menyampaikan laporan semesteran apabila penyampaian laporan semesteran melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak akhir batas waktu penyampaian laporan.
- (4) LPIP dinyatakan tidak menyampaikan laporan semesteran apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disampaikan oleh LPIP sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 70

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c paling kurang memuat:

a. informasi...

- a. informasi umum yang meliputi: kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha LPIP, dan laporan manajemen;
 - b. laporan keuangan tahunan yang meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas;
 - c. opini dari akuntan publik; dan
 - d. aspek pengungkapan lain yang diwajibkan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diaudit oleh akuntan publik.
 - (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lama tanggal 31 Mei tahun berikutnya.
 - (4) LPIP dinyatakan terlambat menyampaikan laporan tahunan apabila penyampaian laporan tahunan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak akhir batas waktu penyampaian laporan tahunan.
 - (5) LPIP dinyatakan tidak menyampaikan laporan tahunan apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disampaikan oleh LPIP sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 71

- (1) Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d paling kurang meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi manajemen;
 - b. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - c. rencana permodalan;
 - d. rencana ...

- d. rencana pengembangan teknologi sistem informasi; dan
 - e. rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- (2) LPIP wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lama pada akhir bulan November sebelum tahun rencana bisnis tahunan dimulai.
- (3) LPIP dinyatakan terlambat menyampaikan rencana bisnis tahunan apabila penyampaian rencana bisnis tahunan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak akhir batas waktu penyampaian rencana bisnis tahunan.
- (4) LPIP dinyatakan tidak menyampaikan rencana bisnis tahunan apabila rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disampaikan oleh LPIP sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XI

PENGHENTIAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 72

- (1) LPIP yang akan menghentikan kegiatan usahanya wajib menyampaikan permohonan penghentian tersebut kepada Bank Indonesia secara tertulis yang wajib dilampiri dengan:
- a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana penghentian kegiatan usaha LPIP;
 - b. alasan penghentian;
 - c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban (*action plan*);
 - d. laporan keuangan terakhir; dan
 - e. bukti ...

- e. bukti penyelesaian pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak untuk 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal permohonan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan surat penghentian kegiatan usaha LPIP dan mewajibkan LPIP untuk:
- a. menghentikan seluruh kegiatan usaha LPIP;
 - b. mengumumkan rencana pembubaran Perseroan Terbatas LPIP dan rencana penyelesaian kewajiban LPIP dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat penghentian kegiatan usaha;
 - c. segera menyelesaikan seluruh kewajiban LPIP; dan
 - d. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban LPIP.

Pasal 73

- (1) Apabila seluruh kewajiban LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c telah diselesaikan, Direksi LPIP mengajukan permohonan pencabutan izin usaha LPIP kepada Bank Indonesia, disertai dengan laporan yang paling kurang memuat:
- a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha;
 - b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b;
 - c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban LPIP;
 - d. laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban LPIP; dan

e. surat ...

- e. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa langkah-langkah penyelesaian kewajiban LPIP telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.
- (2) Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan surat keputusan pencabutan izin usaha LPIP dan meminta LPIP untuk melakukan pembubaran Perseroan Terbatas sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (3) Sejak tanggal surat keputusan pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila di kemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka segala kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham LPIP.

Pasal 74

- (1) Bank Indonesia berwenang mencabut izin usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dengan menerbitkan surat keputusan, apabila:
 - a. LPIP melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan sanksi berupa pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XII

SANKSI

Pasal 76

- (1) LPIP yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (2) LPIP yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 77

- (1) LPIP yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (2) LPIP yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 78 ...

Pasal 78

- (1) LPIP yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) dan/atau rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (2) LPIP yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) dan/atau rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan.

Pasal 79

LPIP yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Pasal 69 ayat (4), Pasal 70 ayat (5), dan Pasal 71 ayat (4) tetap wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Bank Indonesia.

Pasal 80

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia diketahui LPIP memberikan Informasi Perkreditan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Informasi Perkreditan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 81 ...

Pasal 81

- (1) LPIP yang melakukan pengolahan Data Kredit dan Data Lainnya yang menyebabkan ketidakakuratan Informasi Perkreditan yang dihasilkan LPIP, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap Debitur atau Nasabah, dengan jumlah paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) LPIP yang melakukan pengolahan Data Kredit dan Data Lainnya yang menyebabkan ketidakakuratan Informasi Perkreditan yang dihasilkan LPIP, selain dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPIP dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian layanan Informasi Perkreditan dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) LPIP yang tidak menyelesaikan pengaduan Debitur atau Nasabah dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pengaduan.

Pasal 82

- (1) LPIP yang diketahui melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 6, Pasal 7, dan/atau Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebabkan terganggunya operasional LPIP secara signifikan; dan/atau

b. Pasal ...

- b. Pasal 42 dan/atau Pasal 43 yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas dan/atau kepentingan negara, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal LPIP tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya teguran tertulis, Bank Indonesia mengenakan teguran tertulis kedua.
 - (3) Dalam hal LPIP tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya teguran tertulis kedua, Bank Indonesia mengenakan teguran tertulis ketiga.
 - (4) Dalam hal LPIP tidak menindaklanjuti teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya teguran tertulis ketiga, Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).
 - (5) Sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Pasal 83

LPIP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 34, Pasal 40, Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (2),

Pasal 45 ayat (1), Pasal 46, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 62, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (2), Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 71 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 79, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Pihak yang telah melakukan kegiatan usaha LPIP sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku wajib memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia paling lama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kondisi yang menjadi prasyarat untuk memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia, maka Bank Indonesia dapat memberikan perpanjangan waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan penilaian melalui penelitian dan wawancara terhadap pemegang saham, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.

(5) Pihak ...

- (5) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia, dilarang melakukan kegiatan usaha LPIP.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 86

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 51 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Februari 2013

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN